



PUTUSAN

Nomor 537 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Psr II, Nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Nomor 17, Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ASWIN TAMPUBOLON, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
2. ROTUA NOVIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
3. SABIRIN, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
4. ROBERT SILALAH, Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jenderal Abd. Haris Nasution P. Mansyur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 544/SK-12.71/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;

II.1. EDDY DJOHAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Brastagi, Nomor 3F, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

2. FAUZY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AIP II KS Tubun, Nomor 72, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;



3. **DARIUS THOMAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjend MT. Haryono, Nomor 95, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

4. **SUKNAWATY THOMAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 54, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

5. **BUNSUI TIGOR, S.Th**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian, Nomor 260, Lingkungan I, Desa Pekan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;

Kelimaanya memberikan kuasa kepada:

1. C. SUHADI, S.H.,M.H.;
2. CARREL TICUALU, S.E.,S.H.M.H., ;
3. MAHFUD, S.H.;
4. SRI HASTUTI, S.H.;
5. RISDA SIDABUTAR, S.H.,M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CARTIC-SUHADI & Co", berkantor di Jalan Raya Kelapa Nias Blok QB5, Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s.d. 5;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s.d. 5 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1572 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2010 Nomor 303/Pulo Brayan Bengkel/2010 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur



sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2010 atas nama Eddy Djohan;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 3 April 2009 Nomor 211/Pulo Brayan Bengkel/2009 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2009 atas nama Fauzy;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 393 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 10097/1995 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1995 dahulu atas nama Haji Iskandar Zulkarnaen Sarjana Hukum dan sekarang atas nama Darius Thomas;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1474 dengan Surat Ukur tanggal 22 September 2008 Nomor 152/Pulo Brayan Bengkel/2008 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Suknawaty Thomas;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 407 dengan Surat Ukur tanggal 1 Mei 1996 Nomor 5037/1996 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia juga menulis namanya dengan Bunsui Tigor STH;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Lorong 17 Jalan Perwira Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan dan sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah KDH Tkt II Medan Nomor 379/1974 tanggal 21 Juni 1974/Gambar Keterangan Rencana Perumahan yang dibuat oleh Dinas Tata Kotamadya Medan, ternyata di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik/objek gugatan yang tersebut di atas sehingga telah merugikan Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU;

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan objek gugatan setelah mendapat fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/113/Pdt.G/2006/PN.MDN tanggal 7 September 2010 tentang pelaksanaan eksekusi atas sebidang tanah seluas 70.506,45 m² (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter bujur sangkar) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2006 yang dimohonkan oleh Abdul Kiram Cs (sebanyak 23 orang) pada bulan Januari 2011 yang tanggal dan hari tidak di ingat lagi. Pasca terbitnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tersebut, para Pemilik tanah yang tereksekusi tersebut mengajukan perlawanan atas penetapan tersebut, termasuk Eddy Djohan, Fauzy, Darius Thomas, Suknawaty Thomas, Bunsui Tigor (pemegang sertifikat objek gugatan). Dari mengikuti persidangan perlawanan-perlawanan tersebutlah Penggugat mengetahui kalau di atas tanah terperkara telah terbit objek gugatan. Untuk memastikannya Penggugat mendatangi Tergugat seraya mengajukan keberatan atas penerbitan objek gugatan tersebut. Oleh karena tidak ada penyelesaiannya, maka Penggugat berpendapat kalau perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan. Oleh sebab itu, Penggugat telah menggugat Tergugat beserta Eddy Djohan, Fauzy, Darius Thomas, Suknawaty Thomas dan Bunsui Tigor di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2012 dalam perkara Perdata Nomor 667/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berpendapat bahwa perkara tersebut tidak wewenang Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 3, 4, 5 halaman 25 bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat tanah milik Tergugat-Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (*i.c.*Tergugat VII) hal ini merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka seluruh sertifikat-sertifikat di atas yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Karena perkara *a quo* yang dipermasalahkan Penggugat adalah sertifikat- sertifikat atas nama Penggugat, yang mana sertifikat-sertifikat tersebut dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, hal ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Negeri Medan

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya tanggal 18 April 2013, Nomor 667/Pdt.G/2012/PN.Mdn menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 667/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Oleh karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan kompetensi mengadili, maka tidak terikat dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991;

IV. DALIL ATAU ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa luas tanah Penggugat tersebut seluruhnya adalah 20 X 89 m = 1780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Lorong 17 Jalan Perwira Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan dan sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Wagino 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sitepu 20 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Djakaria 89 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mat Musin 89 m;
2. Bahwa tanah terperkara, Penggugat peroleh dari almarhum M. Djono (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2010) berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dan Ganti Rugi tertanggal 26 Juni 2008 yang telah diwarmeking oleh Fatmawati, S.H., Notaris/PPAT di Kota Medan Nomor 75/W/2013 tanggal 5 Juli 2013. Sedangkan M. Djono memperoleh tanah tersebut dari Mat Musin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi;
Tanah Garapan tertanggal 3 April 1973 yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur. Dan Mat Musin memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarapnya sejak tahun 1947;
3. Bahwa di atas tanah tersebut saat ini telah berdiri bangunan Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Muen tanpa ada persetujuan dari Penggugat atau pemberitahuan kepada Penggugat. Maka setelah Penggugat selidiki perihal pendirian bangunan Gedung Pendidikan tersebut, ternyata diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan;
4. Bahwa adapun dasar penerbitan kelima objek gugatan tersebut oleh



Tergugat adalah Akta Penglepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974 dari Kadiman dan kawan-kawan (sebanyak 26 Orang) yang diwakili kuasanya bapak Muchtamid, Kepala Kampung Pulo Brayen Bengkel pada waktu itu kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Amiruddin, B.A., Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Muhammad Nasution, S.H., Humas/Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera sesuai dengan Surat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 28 Mei 1974 Nomor 2171/74/UM/PT.MDN yang ditandatangani oleh M.Yahya Harahap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Daerah (KDH) Tkt II Medan Nomor 379/1974 tanggal 21 Juni 1974 tentang Keterangan Rencana Perumahan yang dibuat oleh Dinas Tata Kotamadya Medan qq Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Medan Ir. K. Pohan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah (KDH) Tkt II Medan Nomor 379/1974 tanggal 21 Juni 1974 tentang Keterangan Rencana Perumahan yang dibuat oleh Dinas Tata Kotamadya Medan qq Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Medan Ir. K. Pohan, di mana:
 - a. Tanah Penggugat seluas $20 \times 16,5 \text{ m} = 330 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh meter bujur sangkar) masuk kedalam areal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1572 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2010 Nomor 303/Pulo Brayen Bengkel/2010 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2010 atas nama Eddy Djohan yang terletak di kavling Nomor 13;
 - b. Tanah Penggugat seluas $20 \times 18 \text{ m} = 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar) masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 3 April 22009 Nomor 211/Pulo Brayen Bengkel/2009 yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2009 atas nama Fauzy yang terletak di kavling Nomor 14;
 - c. Tanah Penggugat seluas $20 \times 18 \text{ m} = 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar) masuk kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 393 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 10097/1995 yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1995 dahulu atas nama Haji Iskandar Zulkarnaen Sarjana Hukum dan sekarang atas nama Darius Thomas yang terletak di kavling Nomor



15;

- d. Tanah Penggugat seluas $20 \times 18 \text{ m} = 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar) masuk kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1474 dengan Surat Ukur tanggal 22 September 2008 Nomor 152/Pulo Brayan Bengkel/2008 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Suknawaty Thomas yang terletak di kavling Nomor 16;
 - e. Tanah Penggugat seluas $20 \times 18,5 \text{ m} = 370 \text{ m}^2$ (tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) masuk kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 407 dengan Surat Ukur tanggal 1 Mei 1996 Nomor 5037/1996 seluas 720 m^2 (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia juga menulis namanya dengan Bunsui Tigor STH terletak di kavling Nomor 17;
6. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar penerbitan objek gugatan adalah Akta Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974. Maka penerbitan objek gugatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab M. Djono tidak ikut menjual tanahnya dalam Akta Nomor 424 tersebut, yaitu:
- SHM Nomor 1572 tanggal 22 Januari 2010, SHM Nomor 1512 tanggal 14 Mei 2009 dan SHM Nomor 1474 tanggal 28 Oktober 2008 bertentangan dengan:
 - a. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah ". Jika Pasal.1 angka 6 tersebut dihubungkan dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974. Maka penerbitan Akta Nomor 424 tersebut telah bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 6 tersebut karena Akta Nomor 424 tersebut tidak mericik letak tanahnya, batas-batas tanah dari masing-masing penjual, sehingga dalam Surat Keputusan Kepala Daerah (KDH) Tk. II Medan Nomor 379/1974 tanggal 21 Juni 1974 tentang Keterangan Rencana Perumahan yang dibuat oleh Dinas Tata Kotamadya Medan qq Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Medan Ir. K. Pohan tidak terpilih lagi;



Bahkan luas tanah yang tertera dalam Akta tersebut yaitu 66.286,80 m² (enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam koma delapan puluh meter bujur sangkar) tidak sama dengan keterangan Muchtamid, selaku kuasa Kadiman dkk pada saat memberi kesaksian dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2012/PTUN.Mdn, di mana saksi menyatakan bahwa tanah yang dijualnya kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara hanya seluas 100 X 250 m = 25.000 m². Selain itu saksi juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui perihal penerbitan Akta Nomor 424 dan tidak pernah menandatangani objek jaminan dan tidak mengetahui terhadap Akta 424/LEG/MT/1974 dengan luas 66,286,80 m²;

- b. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah “. Maka dengan diterbitkannya sertipikat (objek gugatan) di atas tanah tersebut telah keliru sebab pemilik tanah tersebut adalah Penggugat. Dengan diterbitkannya objek gugatan di atas tanah tersebut, berarti Tergugat telah mengalihkannya menjadi milik pihak ketiga. Sedangkan Penggugat belum pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain maka penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54;
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi (b) pembuktian hak dan pembukuannya. Berdasarkan Akta Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974, M. Djono tidak ada ikut menjual tanahnya. Berarti ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut tidak terpenuhi karena tidak terbukti kalau tanah tersebut adalah tanah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
- d. Penerbitan objek gugatan ke atas nama Eddy Djohan, Fauzy, Darius Thomas, Suknawaty Thomas dan Bunsui Tigor oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah yaitu sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah “ karena pemegang hak atas tanah tersebut adalah Penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selain itu Bapak Muchtamid menyatakan tidak mengetahui peri hal penerbitan Akta 424/LEG/MT/1974 dan tidak pernah menandatangani sedangkan luas tanah yang dijualnya adalah 25.000 m² bukan 66,286,80 m². Berarti Akta 424/LEG/MT/1974 tersebut cacat hukum atau palsu, maka penerbitan objek gugatan menjadi cacat hukum karena didasarkan pada alas hak yang cacat hukum;

- Sedangkan penerbitan SHM Nomor 393 tanggal 30 Oktober 1995 dan SHM Nomor 407 tanggal 20 Mei 1996 bertentangan dengan:
 - Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu “sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria“. Jika berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya objek gugatan terbit atas nama M. Djono;
 - Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain“. Oleh karena tidak di umumkan maka penerbitannya tidak diketahui sehingga tidak bisa membantah/menyangkalnya;

7. Bahwa pada poin 4 Surat Pengadilan Tinggi tanggal 26 Juli 1979 Nomor 094/Um/1979/PT.Medan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi, bapak Suryono, dinyatakan “sepanjang sepengetahuan kami, sampai saat ini lokasi tanah perumahan karyawan Pengadilan Tinggi Medan yang terletak di daerah saudara-saudara adalah tidak pernah ada, terlebih-lebih seperti apa yang tersebut didalam Akte Ganti Rugi Nomor 424/Leg/MT/1974 tanggal 12 September 1974“ dan Surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, Nomor W.2.U/477/UM.01.10/I/2010 yang menyatakan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada mempunyai asset, khususnya asset tanah untuk Perumahan Karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Medan yang terletak direncana Jalan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur sesuai dengan surat kami terdahulu ke Kepala Badan Pertanahan Kota Medan Nomor W.2.Da.Um.09.01/2594/2002 tanggal 27 Mei 2012;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan objek gugatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka ketentuan Pasal.53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 53 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;
9. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebab:
 - a. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari KKN adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Seandainya Tergugat menaati asas ini, maka tidak mungkin objek gugatan terbit diatas tanah Penggugat karena objek gugatan adalah bukti kepemilikan bagi pemiliknya bukan bagi yang bukan pemiliknya;
 - b. Dan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Tergugat menerapkan asas ini, ketika memproses penerbitan objek gugatan maka Tergugat akan menemukan fakta hukum:
 - Bahwa Muchtamid selain kuasa Penjual/Kadiman dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 1974 juga sebagai saksi dalam Akta Pengelepasan dan Penyerahan Tanah

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974. Berarti Muchtamid bersaksi untuk dirinya sendiri adalah tidak sah;

- Bahwa surat Keputusan Kepala Daerah (KDH) Tkt II Medan Nomor 379/1974 tanggal 21 Juni 1974 tentang Keterangan Rencana Perumahan yang dibuat oleh Dinas Tata Kotamadya Medan qq Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Medan Ir. K. Pohan tertanggal 21 Juni 1974 sedangkan tanah tersebut dibebaskan/dibeli tanggal 12 September 1974 sesuai dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974. Berarti sebelum dibebaskan sudah dibuat siteplannya. Ternyata ada yang tidak terbebaskan akan tetapi siteplannya tidak diubah, sehingga tanah M. Djono seluas 1.780 m² terpecah-pecah ke dalam kavling Nomor 13, 14, 15, 16 dan 17;
- Bahwa Camat Kecamatan Medan Timur ketika menerbitkan Akta Pengelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974 Nomor 424/LEG/MT/1974 bertindak selaku PPAT, tapi aktanya dibuat di atas kertas segel, tidak dibuat dalam format yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1572 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2010 Nomor 303/Pulo Brayan Bengkel/2010 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2010 atas nama Eddy Djohan;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 3 April 2009 Nomor 211/Pulo Brayan Bengkel/2009 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2009 atas nama Fauzy;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 393 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 10097/1995 tertanggal 10 Oktober 1995 seluas



- 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1995 dahulu atas nama Haji Iskandar Zulkarnaen Sarjana Hukum dan sekarang atas nama Darius Thomas;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1474 dengan Surat Ukur tanggal 22 September 2008 Nomor 152/Pulo Brayan Bengkel/2008 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Suknawaty Thomas;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 407 dengan Surat Ukur tanggal 1 Mei 1996 Nomor 5037/1996 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia juga menulis namanya dengan Bunsui Tigor STH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1572 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2010 Nomor 303/Pulo Brayan Bengkel/2010 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2010 atas nama Eddy Djohan;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 3 April 2009 Nomor 211/Pulo Brayan Bengkel/2009 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2009 atas nama Fauzy;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 393 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 10097/1995 tertanggal 10 Oktober 1995 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1995 dahulu atas nama Haji Iskandar Zulkarnaen Sarjana Hukum dan sekarang atas nama Darius Thomas;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1474 dengan Surat Ukur tanggal 22 September 2008 Nomor 152/Pulo Brayan Bengkel/2008 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Suknawaty Thomas;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 407 dengan Surat Ukur tanggal 1 Mei 1996 Nomor 5037/1996 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia juga menulis namanya dengan Bunsui Tigor STH;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada



semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 5 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Tentang tenggang waktu (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Pulo Brayan Bengkel terdaftar atas nama Eddy Djohan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1512/Pulo Brayan Bengkel terdaftar atas nama Fauzi, Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Pulo Brayan Bengkel terakhir terdaftar atas nama Darius Thomas, Sertifikat Hak Milik Nomor 1474/Pulo Brayan Bengkel terdaftar atas nama Suknawaty Thomas dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Pulo Brayan Bengkel terakhir atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia disebut dan ditulis juga Bunsui Tigor, STH telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, hal ini terbukti dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu:

1. Bahwa Penggugat halaman 2 menyebutkan Penggugat mengetahui keberadaan Sertifikat-sertifikat *a quo* setelah mendapat fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 7 September 2010;
2. Bahwa terhadap sertifikat-sertifikat *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor 677/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2012;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2004);
 - Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana telah dilakukan



pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertifikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1 s.d. 5:

1. Eksepsi Tentang Objek Dan Kepentingan Penggugat;

Bahwa sebelum mengemukakan tentang pokok perkara terlebih dahulu Para Tergugat II Intervensi perlu menegaskan, bahwa obyek *a quo* adalah sehubungan dengan diterbitkannya masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Pulo Brayan Bengkel, terdaftar atas nama Eddy Djohan, terbit tanggal 22 Januari 2010, seluas 720 m², yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1512/Pulo Brayan Bengkel, terdaftar atas nama Fauzi, terbit tanggal 14 Mei 2009, seluas 720 m², yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Pulo Brayan Bengkel, terdaftar atas nama Darius Thomas, terbit tanggal 30 Oktober 1995, seluas 720 m², yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1474/Pulo Brayan Bengkel, terdaftar atas nama Suknawaty Thomas, terbit tanggal 28 Oktober 2008, seluas 720 m², yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Pulo Brayan Bengkel, terdaftar atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia disebut dan ditulis juga Bunsui Tigor, STH., terbit tanggal 20 Mei 1996, seluas 720 m², yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Bahwa karenanya Para Tergugat II Intervensi, adalah pihak yang berkepentingan dan apa yang menjadi objek gugatan adalah menyangkut nilai atau materi yaitu bidang tanah atas sertifikat-sertifikat tersebut, sehingga apapun keputusan akhir dalam perkara *a quo* akan berakibat status kepemilikan atas objek Keputusan Tergugat;



Oleh karena itu masuknya Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak ketiga (*Intervenient*) adalah tidak terlepas dari kepentingannya sebagai pemilik atas objek sertifikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa demikian pula penegasan Penggugat dalam bagian II gugatannya tentang Kepentingan Penggugat dan pada bagian III tentang Tenggang Waktu, dengan tegas Penggugat mempermasalahkan dan menguraikan atas kepemilikan sebidang tanah seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter bujur sangkar) dan Penggugat berpendapat kalau perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, namun gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa karenanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* terkesan sangat memaksakan kehendak karena sejak awal Penggugat sudah mengetahui jika objek perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara seperti peribahasa ibarat orang coba-coba menanam mumbang (putik buah kelapa jatuh) kalau berhasil yah syukur kalo tidak berhasil tidak menjadi masalah karena hanya mencoba-coba;

Bahwa karenanya Para Tergugat II Intervensi melalui yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan *a quo* bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan sepatutnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Eskepsi Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari maksud Penggugat pada bagian III tentang Tenggang Waktu, maka Para Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan menyatakan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat karena telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dalam uraiannya mengakui telah mengetahui terbitnya objek gugatan jauh telah melampaui dari waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur undang-undang;
2. Bahwa Penggugat berdalih gugatan *a quo* diajukan berdasarkan kompetensi mengadili, maka tidak terikat dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991;

Bahwa pendapat tersebut keliru dan tidak berdasar dan bahkan Penggugat dalam perkara *a quo* juga sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2012/PN.Mdn pun telah putus pada 18 April 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga sangat jelas gugatan *a quo* apapun dalilnya adalah telah lewat waktu;

3. Bahwa bila mengacu pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991, sepatutnya dalam tahap Rapat Permusyawaratan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah dapat menetapkan, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karenanya Para Tergugat II Intervensi melalui yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 102/G/2013/PTUN.MDN tanggal 18 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 5 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 93/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 8 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/G/2013/PTUN.MDN *juncto* Nomor



93/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang pada tanggal 29 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2014 dan 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mendalilkan suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan objektif serta dasar-dasar yang merupakan alasan-alasan putusan tersebut yang berhubungan dengan amar putusan perkara yang bersangkutan;
2. Bahwa apabila suatu putusan yang tidak didasarkan dan disertai dengan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (*Voeldoende Gemotiveerd*) harus "dibatalkan" adanya;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup (*Ontvoeldoende Gemotiveerd*), di mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Voeldoende Gemotiveerd*) terhadap kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Vide halaman 7 alinea 3);
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menilai surat-surat bukti dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dan juga karenanya telah salah dalam menerapkan hukumnya;



5. Bahwa *Judex Facti* juga tidak dapat menilai dengan baik surat-surat bukti yang dimajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini padahal bukti-bukti yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dalam pemeriksaan tingkat banding bertindak tidak adil dan secara subjektif. Sebab *Judex Facti* hanya membaca Memori Banding Penggugat/Pembanding tanpa ada menganalisa keberatan-keberatan dalam Memori Banding dan tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka menurut hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
7. Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) mempertimbangkan makna dari keberatan Memori Banding Penggugat/Pembanding terhadap penerapan hukum ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bagian penjelasan menerangkan bahwa pengajuan gugatan yang diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah pertimbangan hukum yang keliru yang menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa Penggugat dalam sengketa ini telah mengetahui Surat Keputusan objek sengketa *a quo* semenjak Putusan Sela Nomor 677/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang diucapkan pada tanggal 18 April 2013 adalah pertimbangan yang salah dan keliru, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru pula menerapkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena itu tidak seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai sependapat dengan kesimpulan tersebut, oleh karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam uraian Memori Banding dan tambahan Memori Banding telah menyampaikan alasan dan keberatannya berdasarkan fakta hukum yang ada akan tetapi secara tidak objektif *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memeriksa Memori Banding dan tambahan Memori banding tersebut dan terkesan jelas-jelas mengabaikan Memori Banding



dan Tambahan Memori Banding yang dimajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga jelas tampak ketidakobjektifan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih-lebih lagi pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dengan demikian jelas dan nyata-nyata pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup (*ontvoeldoende gemotiveerd*);

8. Bahwa tindakan subjektif *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak jelas menguraikan makna ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sampai pada kesimpulan bahwa pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah pertimbangan hukum yang keliru seharusnya *judex facti* (Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) memeriksa kembali dengan cermat sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding dan Tambahan Memori banding;
9. Bahwa menurut hemat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 93/B/2014/PTUN.MDN tanggal 14 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2013/PTUN.MDN tanggal 18 Maret 2014 selain pertimbangan putusan hukum yang tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang cukup dan sangat keliru sehingga sangat mencederai rasa keadilan Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi karena pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya mengedepankan formalitas gugatan, tanpa mempertimbangkan substansi sesungguhnya yang memuat fakta hukum tanpa ada rekayasa sehingga *Judex Facti* tidak keliru dalam menginterpretasikan tentang bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkaitan dengan objek sengketa yang baru diketahui Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan tidak seharusnya menafsirkan seolah-olah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengetahui sejak lama objek sengketa tersebut padahal dalam perkara ini terdapat kompetensi yang berbeda karena terkait adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan Hak atas tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hal tersebut baru diketahui Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terkait adanya fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn;

10. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini di samping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat negatif terhadap perkembangan hukum Pertanahan di Indonesia. Hal ini oleh karena penerbitan: a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1572 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2010 Nomor 303/Pulo Brayan Bengkel/2010 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2010 atas nama Eddy Djohan, b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dengan Surat Ukur tanggal 3 April 2009 Nomor 211/Pulo Brayan Bengkel/2009 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2009 atas nama Fauzy, c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 393 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 10097/1995 tertanggal 10 Oktober 1995 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1995 dahulu atas nama Haji Iskandar Zulkarnaen Sarjana Hukum dan sekarang atas nama Darius Thomas, d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1474 dengan Surat Ukur tanggal 22 September 2008 Nomor 152/Pulo Brayan Bengkel/2008 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Suknawaty Thomas, e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 407 dengan Surat Ukur tanggal 1 Mei 1996 Nomor 5037/1996 seluas 720 m² (tujuh ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996 atas nama Bunsui Tigor Sarjana Theologia juga menulis namanya dengan Bunsui Tigor STH., tidak mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Bahwa selain dari pada itu dapat Pemohon Kasasi sampaikan kembali, bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 93/B/2014/PTUN.MDN tanggal 14 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/G/2013/PTUN.MDN tanggal 18 Maret 2014 tidak terurai secara jelas baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar pertimbangan hukum jika tidak sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang terungkap selama dalam persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut yang menjadi dasar dikuatkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak sesuai dengan aturan hukum dan penerapan hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang untuk itu, dengan demikian sangat beralasan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa fakta di persidangan tentang alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 jelas terungkap di persidangan bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa yang secara konkret memiliki hubungan hukum yang sangat kuat terhadap objek sengketa, terlebih lagi Dinas Tata Kotamadya Medan telah memuat 66 buah Kapling/persil dan ternyata setengah dari setiap luas Kapling Nomor 13, 14, 15, 16 dan 17, adalah tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu seluas 1780 m² dengan demikian pula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempunyai kualitas untuk menggugat atas dasar kepemilikan tanah karena telah terpenuhinya unsur kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa dapat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sampaikan pula oleh karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan kompetensi mengadili maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis yaitu sejak kepentingan Penggugat/Pembanding merasa dirugikan dengan kata lain justru lebih dominan/berbobot terhadap pasca waktu dan bukan tenggang waktu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 5/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yaitu jelas-jelas telah melakukan pelanggaran yaitu Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang Perampasan Hak Atas Tanah Kosong Yang Dilakukan Oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 5/Para Terbanding secara berencana dan sistematis, tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan dengan perbuatan itu pula melanggar Undang-Undang Hak Asasi

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Nomor 39 Pasal 36 (2) yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, penduduk Republik Indonesia, yang harus dilindungi oleh hukum;

13. Bahwa Penggugat terpaksa mengutip kalimat Para Tergugat yang tertulis di halaman 27 butir 3, “sedangkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juni 2008, Penggugat mengakui jika objek tanah terperkara adalah milik Para Tergugat II Intervensi yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik dan telah didirikan bangunan YPPK Methodis MU-EN?, adalah benar sepanjang 2424 m², sesuai dengan S-IMB tanggal 19 Desember 2007, akan tetapi di luar tanah tersebut tidak benar, oleh karena:

- a. Dalam Surat Perjanjian Perdamaian tidak ada sepatah kata pun tertulis kata “Sertifikat Hak Milik” Para Tergugat, jelas merupakan suatu kebohongan atau suatu tipu muslihat, untuk tujuan jangka panjang;
- b. Pada waktu Surat Perjanjian Perdamaian ditandatangani, tanah milik Drs. Taman Rata Singarimbun, tidak dalam sengketa, yang sengketa adalah tanah masyarakat 23 kk dengan Tergugat yang menimbun tanah dan membuat pagar seng seluas 2424 m². Tanah Penggugat belum kena garap, oleh karena itu kehadiran Penggugat ke lokasi pada tanggal 4 Juni 2008, saat unjuk rasa dilakukan masyarakat, adalah untuk memeriksa apakah benar, tanah Penggugat kena pagar atau tidak? Malah Penggugat terkena musibah, oleh karena sengaja dilibatkan Sanimin, agar ada yang melindungi dalam tahanan Polisi, selaku Ketua/pengurus tanah masyarakat jal Jati-jl Perwiara Kelurahan Pulo Brayen Bengkel;
- c. Pada tanggal 4 Juni 2008, belum ada bangunan YPPK Methodis Mu EN berdiri/didirikan, jadi kata-kata (Sertifikat, bangunan berdiri) yang tidak tertulis dalam pasal, ternyata dalam persidangan ,diganti/disebutkan, yang benar adalah pagar seng menjadi bangunan, maka *Judex Facti* percaya karena perusakan harus diganti rugi dengan uang, padahal yang dirubuhkan masyarakat adalah pagar seng, bukan bangunan;
- d. Pada tingkat *Judex Facti* pun yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT.TUN Medan) telah salah dan keliru juga yang mana telah mempercayai atau menguatkan keterangan dari pada Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yang berubah-ubah tersebut jadi tidak diketemukan kepastian hukumnya;

14. Bahwa dari empat dalil Tergugat, jelas merupakan rekayasa, kebohongan dan tipu muslihat dengan memutar balikkan data dan fakta, agar Hakim

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengadili perkara percaya dan berpihak kepada Tergugat, karena yakin dan percaya data tidak akan direkonstruksi, tidak mungkin diulang kembali, hal inilah yang menyebabkan, *Judex Facti* yang memeriksa mengadili perkara *a quo* baik di tingkat kompetensi mengadili, maupun di sengketa kepemilikan, tidak cermat dan teliti, maka perkara ini dapat dan sengaja digiring dari kompetensi mengadili, kepada sengketa kepemilikan dan difokuskan ke masalah tenggang waktu, hal-hal seperti inilah yang membuat Penggugat tidak puas terhadap, Putusan *Judex Facti* dan dengan mudah perkara *a quo* dimenangkan oleh Tergugat;

Didorong oleh rasa tidak puas atau karena tidak *fair* atas putusan tersebut maka. Penggugat mengajukan banding dan oleh *Judex Facti*, dalam pertimbangan yang sampai putusan ini diterbitkan, tidak nampak apa pertimbangan hukumnya, justru Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara diambil over (dikutip secara bulat), tanpa ada pertimbangan, lalu menguatkannya, yang seharusnya ada butir-butir pertimbangan yang jelas konkret yang didasarkan pada pertimbangan yang Akuntabilitas, artinya ada data dan fakta yang dapat diukur/dihitung, yang semestinya di lakukan sidang lapangan dan mendengar keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada halaman 7 baris ke 21 menyatakan janji, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini, mana ada pertimbangan yang ada hanya mengadopsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Oleh karena ingin mendapatkan keadilan dan kebenaran di atas tanah tersebut, maka Penggugat memohon sampai ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung, untuk mendapatkannya yang seharusnya cukup diputuskan di tingkat sengketa kompetensi mengadili saja;

15. Bahwa pada halaman 27 butir 4 Tergugat, menuduh Penggugat sebagai pembeli, tidak dapat dikualifikasi sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembeliannya sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Sehingga tidak pantas dilindungi hukum, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989. Bahwa status penjual M. Jono adalah biasa, dan normal, tidak ada yang aneh, demikian juga transaksi ganti rugi antara M. Jono dengan Penggugat Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu Drs. Taman Rata Singarimbun adalah sah dan terang dilakukan di depan pejabat hukum yang ditunjuk untuk itu ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Robin Hudson Sitanggang, S.H., selaku PPAT sehingga terbitlah Akta Otentik Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara Pihak Pertama sebagai Penjual tanah Tn. N. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembeli tanah Drs. Taman Rata Singarimbun tanggal 26 Juli 2007, Nomor 30 DAFTAR/Not/RH/VII/2007, maka menurut Pasal 1338 KUHPdata telah diterangkan, "Perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sehingga sudah selayaknya dan sepatutnyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi pembeli yang beritikad baik;

16. Bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara pihak pertama sebagai penjual tanah Tn. M. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembeli tanah Drs. Taman Rata Singarimbun tanggal 26 Juli 2007, Nomor 30/DAFTAR/Not/RH/VII/200, adalah telah sesuai dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata;

17. Bahwa 14 (empat belas bulan) setelah peralihan hak dari M. Jono kepada Penggugat, baru Tergugat melakukan action perampasan (bukan pembelian) yaitu satu gaya modern untuk menguasai tanah, jiran tetangga, yang berada di depan milik Tergugat yaitu pada tanggal 28 Oktober 2008 diterbitkan SHM Nomor 1474, dan pada tanggal 14 Mei 2009 terbit SHM Nomor 1512, kemudian dimohonkan SIMB, terbit 19 Desember Tahun 2009, pada bulan November 2011 setelah Eksekusi dilaksanakan, Sekolah Methodis, tanggal 15 Desember ada memberikan Cek 3 lembar dengan nilai 3 milyar, kepada "Perampas" tanah, scope besar, maka bangunan Sekolah Methodis terhindar dari dorongan Dozer tidak dirubuhkan malahan dapat memperluas tanahnya, terbit lagi IMB Tahun 2011, dan sekarang luas tanahnya sudah mencapai 13633 m², milik dari 8 orang penduduk dibentengi dengan 2 (dua) SIMB, sehingga makin kuatlah status tanahnya dan sulit diganggu gugat lagi, Hukum sudah jadi mainan, apakah cara-cara seperti itu yang dikatakan beritikad baik, yang harus dilindungi hukum dan diperhadapkan untuk mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim yang Mulia?

18. Bahwa dengan dalil-dalil yang diutarakan Penggugat, maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik (*good faith*), sementara Tergugat adalah juga perampas yang hebat dan modern dengan target 1 s.d. 1,5 ha, dan begitu selesai merampas, lalu disertipatkan dan memohon IMB, maka jejak tidak ketahuan tersembunyi,

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibarat tiang dicor beton/dipermanenkan, sehingga sulit bagi hamba hukum untuk membongkarnya, karena waktu, biaya dan sangkin banyaknya orang yang harus dilibatkan, kemampuan juru periksa dan selanjutnya untuk mengadilinya tentu merupakan satu pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketekunan dan keseriusan;

19. Bahwa adapun dasar penerbitan ke 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, yang berada di atas tanah Penggugat, adalah Akta Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 12 September 1974, dari Kadiman Cs (sebanyak 26 Orang) yang diwakili kuasanya Muchtamid, Kepala Kampung Pulo Brayan Bengkel, pada waktu itu kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Amiruddin Nst, B.A. dan Muhammad Nst, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Sumut, adalah tidak benar/cacat hukum, karena, Akta Pelepasan dan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian itu sendiri adalah tidak benar, mengingat:

- a. Bahwa pada tahun 1974, tanah M. Jono tidak ikut di jual kepada Amiruddin Nst, B.A. dan Muhammad Nst, S.H., sehingga nama M. Jono tidak tertulis dalam Akta Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi tersebut, maka pemakain Akta sebagai alas hak tidak benar, karena bukan anggota dari Akta itu;
- b. Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada Aset tanah di daerah Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, tentu tidak ada gunanya dibuat Akta, Pelepasan, hal ini dijelaskan dalam Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Tjatur Wahjoe BSP, S.H., M.Hum. dalam balasan suratnya kepada Drs. T.R. Singarimbun tertanggal 26 Januari 2010, Nomor W.2U/477/UM.01.10/I/2010P 5..;
- c. Kesaksian Muchtamid, di bawah sumpah, tertulis dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03 G/PTUN.MDN tanggal 18 Juli 2012, halaman 248 s.d. 250, luas tanah yang diganti rugi hanya 100 m x 250 m, sedangkan dalam Akta Ganti Rugi dibuat luas tanah = 66.286,80M2, jadi Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Kerugian tanah Garapan itu, luas tanah yang diganti rugi (lebih kecil) dari pada yang tertulis, maka Akta Ganti Rugi tersebut, adalah cacat hukum. Dari 3 (tiga) dalil tersebut, sudah jelas Akta Ganti Rugi Nomor 424/LEG/MT/1974, tanggal 12 September 1974, adalah cacat hukum;

20. Bahwa oleh karena itu, kelima Sertifikat Tergugat tersebut adalah cacat hukum, karena diterbitkan di atas tanah orang lain, bukan dengan ganti

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi (hasil rampasan) diterbitkan dengan alas hak yang cacat hukum, udah sepatutnya dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, maka dengan dalil-dalil tersebut, Hakim Yang Mulia dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dan memberikan putusan yang benar dan adil;

21. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Pemohon Kasasi menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 492K/Sip/1970 yang menyatakan antara lain: "Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*ontvoeldoende gemotiveerd*)";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. Taman Rata Singarimbun tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd.
H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/2014